MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 46/Permentan/RC.110/12/2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
17. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/ 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akutansi Pemerintah.

6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pasa suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
11. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
13. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/ Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/ KPA.
14. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
18. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.

19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pergantian.
22. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

26. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pada setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.
27. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
28. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
29. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
30. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
31. Pemantauan adalah kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
33. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 3

(1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pemahaman perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya;
   b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta anggaran pembangunan pertanian baik antar pusat, antara pusat dan daerah maupun antar subsektor;
   c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian; dan
   d. menjabarkan program pembangunan pertanian ke dalam kegiatan operasional yang dapat dibiayai dari Bantuan Pemerintah.

(2) Sasaran Peraturan Menteri ini untuk:
   a. meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan pertanian;
   b. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian;
   c. meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan pertanian; dan
   d. kualitas rancangan kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pertanian yang dapat dibiayai dari Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penggunaan Bantuan Pemerintah;
b. Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan Bantuan Pemerintah;
c. penerima Bantuan Pemerintah;
d. mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Pemerintah melalui transfer uang;
e. mekanisme pengadaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang;
f. petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan Pemerintah;
g. Pembinaan dan Pengendalian; dan
h. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemberian penghargaan;
    b. beasiswa;
    c. bantuan operasional;
    d. bantuan sarana/prasarana;
    e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
    f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 6

Penggunaan Bantuan Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN

Pasal 7

Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan.

Pasal 8

Program Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. pengelolaan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan;
b. peningkatan produksi dan nilai tambah produk hortikultura;
c. peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan;
d. pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat;
e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
f. peningkatan penyuluhan dan pelatihan serta pendidikan pertanian; dan
g. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Pasal 9

Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura, serta Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;

c. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Dukungan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan, Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah, Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, serta Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan;

d. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi, Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), serta Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;

e. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian, Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, serta Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;

f. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, serta Pendidikan Pertanian; dan

g. Kawasan Mandiri Pangan, *Matching Fund* Federasi atau Sentra Bisnis, Prasarana dan Sarana Sentra Bisnis, Prasarana Kelompok Mandiri, Peralatan Pendukung Kelompok Mandiri, Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Pemberdayaan Pekarangan Rumah, dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal.

Pasal 10

Output Kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Pemerintah meliputi:

a. peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan komoditas tanaman pangan lainnya;
b. peningkatan produksi bawang merah, bawang putih, cabai dan komoditas hortikultura lainnya;
c. peningkatan produksi dan mutu tebu serta komoditas perkebunan lainnya;
d. peningkatan produksi daging sapi/kerbau dan komoditas ternak lainnya serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
e. pengembangan sumber air, lahan pertanian, alat mesin pertanian, pembiayaan pertanian, serta penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian lainnya;
f. peningkatan kapasitas kelembagaan petani, penyuluhan dan peningkatan kinerja penyuluh, serta kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian lainnya; dan
g. pengembangan kawasan mandiri pangan, akses pangan, lahan pekarangan, pemberdayaan usaha pangan masyarakat dan kegiatan pendukung ketahanan pangan lainnya.

Pasal 11

Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 12

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk:

a. pemberian penghargaan dapat diberikan kepada perorangan/petani/kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
b. beasiswa dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;
c. bantuan operasional dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah;
d. bantuan sarana/prasarana dapat diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan pada lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah;
e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan
f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.

Pasal 13

(1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL).
(2) Ketentuan mengenai seleksi CP/CL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam bentuk petunjuk teknis.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN
MELALUI TRANSFER UANG

Pasal 14

(1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

(2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

(3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan atau UP.

Pasal 15

(1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
   1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
   2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
   3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan

b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

(2) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

(3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

(4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN DALAM BENTUK BARANG

Pasal 16

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penyaluran.

(2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA kegiatan.

(3) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
   a. sesuai kontrak; dan
   b. penyedia barang sampai ke titik bagi/penerima Bantuan Pemerintah.

(4) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah menyatakan bersedia menerima hibah barang.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.

(2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.

(3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.

(4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3):

a. dicatat oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang meliputi merek, nomor seri barang, dan/ atau karakteristik barang lainnya; dan

b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang serta diserahkan kepada PPK.

(5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.

(6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang/kelompok tani dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Tata cara penyerahan BMN dari satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VII

PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI

BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 20

(1) Petunjuk teknis disusun oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku penanggung jawab Program lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan harga satuan dan lokasi prioritas kegiatan Bantuan Pemerintah yang akan dilaksanakan.

Pasal 21

(1) Sosialisasi Bantuan Pemerintah dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada calon penerima Bantuan Pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

(1) Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

(2) Direktorat Jenderal/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah di provinsi dan kabupaten/ kota.

Pasal 23

Dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

Dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

Pasal 25

Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah dibentuk:

a. Tim Pembina Provinsi di tingkat daerah provinsi oleh gubernur atau kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian; dan
b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota atau kepala dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian.

Pasal 26

Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Penanggung Jawab Program mempunyai tugas:

a. menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis yang ditetapkan;
b. menggalang kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi kegiatan; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 27

(1) Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dan PPK.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pasal 28

Pengawasan Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan *(ex-ante)*, sedang dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan *(ex-post)*.

(2) Tim Teknis daerah kabupaten/kota, Tim Pembina daerah provinsi, dan penanggung jawab Program melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

Pasal 30

(1) Penerima Bantuan Pemerintah harus membuat laporan fisik Kegiatan termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi dan menyampaikan kepada Tim Teknis daerah kabupaten/kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi/lembaga terkait secara berjenjang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
11. Bupati/wali kota Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 46/Permentan/RC.110/12/2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian disusun dengan memperhatikan tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah, pemberi Bantuan Pemerintah, penerima manfaat Bantuan Pemerintah, bentuk Bantuan Pemerintah yang disalurkan.

Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk Bantuan Pemerintah kepada perorangan/petani/ kelompok tani/ gabungan kelompok tani/lembaga Pemerintah/ lembaga Non Pemerintah. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian Penghargaan

   Penghargaan diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Penghargaan merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi dan keunggulan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan/petani/kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani. Penghargaan diberikan untuk mendorong penerima bekerja lebih giat dan berdedikasi tinggi serta berprestasi dalam mencapai tujuan swasembada pangan dan kemajuan pertanian Indonesia.

Sistem penghargaan harus mampu meningkatkan prestasi dalam bidang pangan dan pertanian, serta mempertahankan petani/kelompok tani dan Gabungan kelompok tani yang berpotensi agar tidak beralih profesi. Fungsi Penghargaan diutamakan untuk pembentukan perilaku perorangan, petani/kelompok tani dan kelompok tani yang diharapkan sehingga memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan pertanian.

2. Beasiswa

Bantuan beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau diluar negeri. Beasiswa tersebut berupa uang pendidikan/kuliah, biaya hidup, biaya buku/diktat, biaya penelitian dan atau biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

Bantuan beasiswa diberikan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda dibidang pertanian berupa bantuan Beasiswa Wirausahawan Muda Pertanian.

3. Bantuan Operasional

Bantuan operasional diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pendidikan baik lembaga Pemerintah maupun lembaga non Pemerintah.

Bantuan Pemerintah untuk kelompok/gabungan kelompok/lembaga tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/lembaga dan pelaku agribisnis. Bantuan operasional tersebut sebagai bentuk fasilitasi kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional usaha tani.

4. Bantuan Sarana/Prasarana

Bantuan sarana/prasarana diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga pendidikan pada lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Bantuan sarana/prasarana tersebut tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Bantuan Pemerintah untuk kelompok/gabungan kelompok/lembaga tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/ lembaga dan pelaku agribisnis. Bantuan sarana/prasarana tersebut untuk meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan usahataninya.

5. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan

   Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam bentuk uang atau barang.

   Bantuan Pemerintah untuk lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah tersebut untuk fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani di daerah.

6. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)

   Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang tidak termasuk dalam 5 (lima) jenis Bantuan Pemerintah tersebut di atas. Bantuan tersebut diberikan kepada perseorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sesuai dengan Format-1.

   Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan perseorangan/petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/ lembaga Pemerintah/lembaga Non Pemerintah sebagai stimulan usaha, motor penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan atas resiko usaha tani yang dialami karena bencana kekeringan dan puso.

Bantuan lainnya tersebut dapat digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran baik di hulu, *on farm*, hilir, maupun jasa penunjang terkait pertanian. Penggunaan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Diarahkan untuk menggerakkan usaha tani (*on-farm*), jaringan usaha kelompok tani, kelembagaan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga dengan mengutamakan efisiensi usaha produksi pertanian. Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok tani. Jenis kegiatan yang masuk kelompok bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sesuai dengan Format-2.

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan kelompok yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

B. Program, Kegiatan, dan *Output* Kegiatan Bantuan Pemerintah

Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan Bantuan Pemerintah baik berupa uang dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 ditampung pada DIPA Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yaitu:

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

   Kegiatan tersebut meliputi:

   a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

      Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebagai berikut:

1) Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai
2) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubikayu
3) Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau
4) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar
5) Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya.

b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebagai berikut:

1) Fasilitas Penerapan Budidaya Padi;
2) Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik;
3) Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya.

c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan yaitu Fasilitas Desa Mandiri Benih. Fasilitas Desa Mandiri Benih ini untuk pengembangan Desa Mandiri Benih, serta Bantuan Benih.

d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI;
2) Sarana dan Bahan Pengendalian OPT.

e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan adalah Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan dan Dukungan Teknis/Operasional menunjang produksi padi, jagung dan kedelai.

f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan;
2) Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU;
3) Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
4) Penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan.

2. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan aneka cabai, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan bawang merah, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih), fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi buah dan florikultura. Bantuan yang diberikan berupa fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan jeruk dan pemeliharaan jeruk, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah lainnya, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan mangga, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan manggis, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan pisang, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan florikultura, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan.

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan ini untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya.

d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perbenihan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana benih hortikultura, pengadaan benih bawang merah, pengadaan benih cabai, pengadaan benih sayuran lainnya, pengadaan benih jeruk, pengadaan benih buah lainnya.

e. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perlindungan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah, fasilitasi sarana produksi pengembangan desa pertanian organik.

3. Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagai berikut:

1) Pengembangan Tanaman Kopi
2) Pengembangan Tanaman Kakao
3) Pengembangan Tanaman Karet
4) Pengembangan Tanaman Kelapa
5) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya
6) Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan
7) Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

b. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebagai berikut:

1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
3) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
4) Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

d. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebagai berikut:

1) Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
2) Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
3) Fasilitas Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

e. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah sebagai berikut:

1) Pengembangan Tanaman Tebu
2) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya
3) Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

f. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai berikut:

a. Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan
b. Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan
c. Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan

g. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagai berikut:

a. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
b. Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan

4. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Kegiatan ini diarahkan untuk pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas, pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan, pengadaan alat mesin pengolah pakan hijauan (*chopper* dan *shredder*), penguatan laboratorium pengujian mutu pakan daerah dan pengawasan mutu pakan.

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Kegiatan ini diarahkan untuk pengamatran dan identifikasi penyakit hewan serta pencegahan dan pengamanan penyakit hewan meliputi Rabies, Brucellosis, Avian Influenza dan Anthrax: penanggulangan gangguan reproduksi; pengujian mutu obat hewan biologik dan kelembagaan veteriner meliputi Tenaga Harian Lepas Medik dan Paramedik.

c. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi

Kegiatan ini diarahkan untuk optimalisasi reproduksi, pengadaan sapi indukan impor meliputi fasilitasi sarana pra sarana serta operasional inseminasi buatan (IB), pemeriksaan kebuntingan (PKb) dan kelahiran, operasional introduksi IB, peningkatan sdm teknis IB; peningkatan benih ternak unggul meliputi produksi semen beku, pengembangan embrio transfer *Belgian Blue*; peningkatan produksi bibit ternak unggul meliputi ternak lokal, sapi dan kambing perah impor; pengembangan populasi ruminansia potong meliputi pengadaan sapi indukan impor, ternak lokal dan penguatan sarana dan prasaranan kawasan sapi potong; serta pengembangan unggas dan aneka ternak.

d. Peningkatan Pemenuhan Pesyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH meliputi pembinaan penerapan pesyaratan teknis Kesmavet, fasilitasi sarana dan prasaranan pemotongan hewan qurban; pengawasan dan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan; serta pengendalian pemotongan betina produktif.

e. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
Kegiatan ini diarahkan untuk sarana pengolahan pangan dan non pangan meliputi sarana peningkatan produk olahan; kelembagaan dan usaha peternakan meliputi pengembangan usaha peternakan, pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan dan penguatan kelembagaan peternakan.

5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan tersebut meliputi:
a. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian
Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(P3A). Bantuan yang diberikan berupa pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian, pengembangan irigasi perpipaan/irigasi perpompaan, irigasi air permukaan, dan pengembangan dam parit/long storage.
b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan
Kegiatan ini untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, peningkatan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu, peningkatan IP rendah pada kawasan sentra pertanian. Bantuan yang diberikan berupa design cetak sawah, optimasi lahan dalam bentuk pemanfaatan lahan sub optimal, pengembangan kawasan sawah organik dan perluasan sawah.
c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Kegiatan ini untuk mendorong petani menuju ke arah sistem pertanian modern, menurunkan jumlah keterceceran hasil produksi (losses), mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja dan waktu pengolahan lahan. Bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian modern meliputi traktor roda 2, traktor roda 4 tanaman pangan, pompa air, rice transplanter, cultivator, excavator, hand sprayer dan corn planter.
d. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
Kegiatan ini dalam rangka pengalihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani padi dan peternakan sehingga keberlangsungan usahatani padi dan peternakan dapat terjamin. Bantuan yang diberikan berupa pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin. Pelaksanaan asuransi pertanian disinergikan dengan program/kegiatan Kementan dan pemerintah daerah.

e. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yang tidak dapat ditampung dalam kegiatan-kegiatan di atas.

6. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian serta Pendidikan Pertanian

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, penyuluhan dan peningkatan kinerja penyuluh dan fasilitasi teknis dukungan penyuluhan pertanian. Bantuan yang diberikan berupa bantuan operasional pembelajaran pengadaan saprodi dan pengolahan hasil produksi, penghargaan untuk penyuluh pertanian teladan, penghargaan untuk BPP terbaik, penghargaan untuk petani, penghargaan untuk Gapoktan dan Penghargaan untuk Kelembagaan Ekonomi Pertani (KEP).

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani dan layanan dukungan manajemen pelatihan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sarana dan prasarana P4S, penghargaan P4S berprestasi tingkat nasional serta penghargaan widyaiswara berprestasi.

c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka program pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani yang dibiayai oleh PHLN. Bantuan yang diberikan berupa pengadaan benih padi.

d. Pendidikan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) melalui regenerasi petani, penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian di SMK-PP dan layanan dukungan manajemen pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan operasional PWMP, beasiswa PWMP, Bantuan Praktek Siswa, Pembangunan/Rehabilitasi SMK-PP Polewali Mandar, Penghargaan mahasiswa STPP dalam rangka karya inovatif, penghargaan siswa SMK-PP dalam rangka karya inovatif, penghargaan tenaga pendidikan serta penghargaan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka karya ilmiah.

7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Kawasan Mandiri Pangan

Kegiatan ini untuk memberdayakan masyarakat miskin/rentan rawan pangan dalam meningkatkan kapasitas produktif usaha pangan sesuai dengan potensi komoditas unggulan spesifik local dan pengembangan titik tumbuh sebagai pusat ekonomi kawasan. Dengan bantuan pemerintah yang diberikan diharapkan kelompok penerima bantuan dapat mengelola usaha produktif dalam peningkatan pendapatan dan pemantapan ketahanan pangan keluarga.

b. *Matching Fund Federasi* atau Sentra Bisnis

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan matching fund kepada federasi atau sentra sebagai modul usaha pendukung kegiatan sentra bisnis. Federasi merupakan gabungan kelompok mandiri yang didirikan di desa pelaksana SOLID untuk membantu usaha kelompok mandiri SOLID. Sentra bisnis merupakan suatu wilayah pengembangan usaha yang berbasis pada Federasi /desa /wilayah sesuai dengan komoditas /produk atau jenis usaha yang menjadi unggulannya.

c. Prasarana dan Sarana Sentra Bisnis

Prasarana dan peralatan sentra bisnis diberikan untuk mendukung usaha yang dijalankan oleh sentra bisnis. Sentra bisnis merupakan suatu wilayah pengembangan usaha yang berbasis pada Federasi/ desa/ wilayah sesuai dengan komoditas/ produk atau jenis usaha yang menjadi unggulannya. Satu sentra bisnis dapat mengusahakan satu atau lebih komoditas/ produk/ jenis usaha.

d. Prasarana Kelompok Mandiri

Fasilitasi prasarana dalam bentuk dana bantuan pemerintah diberikan kepada Kelompok Mandiri (KM) untuk meningkatkan akses terhadap jalan produksi, jaringan pengairan sederhana, prasarana penyediaan air bersih (sumur gali, sumur pompa, bak penampungan air hujan atau mata air), dan prasarana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung usaha produktif anggota KM. Anggota KM berkontribusi melalui gotong-royong untuk membangun prasarana yang dibutuhkan, sekaligus pemeliharaan prasarana tersebut.

e. Peralatan Pendukung Kelompok Mandiri

Kegiatan *Field Business School* merupakan kerjasama antara SOLID Badan Ketahanan Pangan dan *Foodstart+* Badan Litbang Pertanian terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan umbi-umbian untuk memperbaiki nutrisi anggota KM. Kegiatan *Field Business School* terdiri dari pelatihan teknis produksi, demplot, pengolahan bahan pangan, pengetahuan mengenai nutrisi serta akses pasar. Peralatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan peralatan pengolahan yang digunakan untuk mengolah pangan berbasis umbi-umbian.

f. Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan ini untuk memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gapoktan/Poktan/Koptan/Koperasi) dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Bantuan diberikan kepada lembaga usahsa pangan untuk menyerap produksi petani, melakukan proses pengolahan, dan menyalurkan bahan pangan ke TTI yang selanjutnya dijual kepada masyarakat. Dengan demikian tercipta rantai pemasaran yang efisien sehingga diharapkan terjadi kestabilan harga ditingkat konsumen.

g. Pemberdayaan Pekarangan Rumah

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang yang dihasilkan dari lahan pekarangan di sekitar rumah/lingkungan. *Output* kegiatannya adalah memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan meningkatkan pendapatan bagi keluarga.

h. Pengembangan Pangan Pokok Lokal

Kegiatan pengembangan pangan pokok local diarahkan untuk mendukung penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal. Sumberdaya hayati pangan yang beranekaragam dikembangkan sebagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga tidak bergantung hanya pada satu komoditas pangan saja. Bantuan diberikan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha pengolahan pangan lokal berbasis sumberdaya dan kearifan lokal.

Rincian program, kegiatan, *output* kegiatan dan nama kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Format-3.

Detail Akun Terkait Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan Format-4. Ada pun Penjelasan Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Bantuan Pemerintah sesuai dengan Format-5.

C. Pembinaan

1. Tim Pembina Provinsi

   Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, dan LSM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

   Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur setempat atau Kepala dinas/badan daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian. Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu:

   a. Bilamana dipandang perlu tim pembina provinsi dapat menyusun petunjuk operasional (jukops) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) lainnya yang mengacu pada Pedoman Umum yang disusun oleh Pusat dan petunjuk teknis yang disusun oleh Penanggung Jawab Program;
   b. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
   c. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
   d. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

2. Tim Teknis Kabupaten/Kota

   Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati/walikota setempat atau Kepala dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian. Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

a. Bilamana dipandang perlu tim teknis kabupaten/kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pada pedoman yang disusun oleh Pusat dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh daerah provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi; dan
d. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

D. Pengendalian

Ada 9 (sembilan) simpul kritis yang perlu diperhatikan:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/ Provinsi dan Tim Teknis di kabupaten/kota;
2. Persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
3. Transfer/penyaluran dana kegiatan Bantuan Pemerintah ke rekening penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang;
4. Pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan;
5. Kebenaran dan ketepatan penggunaan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan;
6. Pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan;
7. Pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output, outcome, benefit, dan impact;* dan
9. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan bersedia menerima hibah.

Matriks Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Format-6.

Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

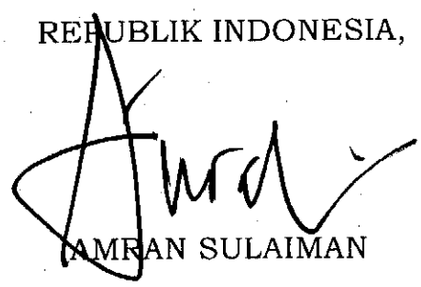

AMRAN SULAIMAN

Format 1.

MATRIK RINGKASAN JENIS BANTUAN, PENERIMA BANTUAN, BENTUK BANTUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA PENYALURANNYA

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemberian Penghargaan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Penghargaan	- Uang	- LS ke Rek Penerima - LS ke Rek Bendahara - UP	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan	- Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu PP No. 54 TA 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
2.	Beasiswa	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Beasiswa non PNS	- Uang Sekolah/Kulian - Biaya Lainnya untuk Sekolah/Kuliah	- LS ke Rek Penyelenggara Pendidikan/Kampus	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan	
				- Biaya Hidup - Biaya Buku/Diktat - Biaya Penelitian	LS ke Rek Penerima Beasiswa	Sekaligus/ Bertahap		
3.	Bantuan Operasional	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Kelompok Tani	Uang	LS Ke Rek Kelompok Tani/ Gapoktan	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan, PKS	
		Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPK	- Gapoktan Lembaga Pemerintah - Lembaga Non		UP Sesuai Ketentuan	Bertahap (Paling banyak 4 tahap dengan catatan ditetapkan oleh KPA)		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pemerintah					
4.	Bantuan Sarana Prasarana	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Kelompok Tani - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang	- Untuk membeli barang, sampai dengan Rp. 50 Jt - LS ke Rek Penerima Bantuan	Sekaligus	Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani Tahap 2= 30% jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50%	
					- Produksi sendiri dengan Perjanjian Kerja Sama - LS ke Rek Penerima	Bertahap (2 tahap) sekaligus sampai dengan RP. 100 jt		
				Barang	- Sesuai Ketentuan PPBJ - Termasuk Biaya Penyaluran - Kontraktual - LS ke Rek Penyedia Barang	Sekaligus/Bertahap (termin)		
5.	Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang	- Dilaksanakan Sendiri - Mempunyai UPKK - LS ke Rek UPKK - LS ke Rek lembaga penerima bantuan apabila tidak ada	- Bertahap (2 tahap, 70% dan 30% - Sekaligus sampai dengan Rp. 100 jt	Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani Tahap 2= 30% jika prestasi pekerjaan	- Harus ada Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan (UPKK) - Bila tidak ada UPKK, maka ditetapkan dalam Juknis oleh Pejabat Eselon-1

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UPKK		tahap 1 mencapai 50%	
				Barang	- Sesuai ketentuan PPBJ - Termasuk biaya penyaluran - Kontraktual - LS ke Rek penyedia barang	Sekaligus/ bertahap (termin)		
6.	Bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan Pengguna Anggaran	- Penetapan jenis bantuan oleh PA - Penetapan dalam bentuk uang, barang/jasa oleh KPA - SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA - PKS dengan	- Perseorangan - Kelompok Tani/Gapoktan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang (mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan)	- Berdasarkan SK - LS ke Rek Penerima Bantuan	Sekaligus		PA menetapkan jenis kegiatan Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk 6 jenis bantuan
					- Berdasarkan SK dan PKS dengan Penerima Bantuan - LS ke Rek Penerima	- Sekaligus - Bertahap		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PPK						
			- Perseorangan - Kelompok Tani/ Gapoktan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Barang/Jasa (memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan)	Mekanisme - Sesuai ketentuan PPBJ - Kontraktual - LS ke Rek Penyedia Barang Penyaluran - Oleh PPK - Oleh Penyedia Barang/Jasa	Sekaligus/Bertahap (termin)		

Format 2.

KEGIATAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Peningkatan Produksi Kedelai
		2.	Peningkatan Produksi Ubikayu
		3.	Peningkatan Produksi Kacang Hijau
		4.	Peningkatan Produksi Ubi Jalar
		5.	Peningkatan Produksi Ubi Talas
		6.	Bantuan Saprodi Budidaya Padi
		7.	Bantuan Saprodi Budidaya Padi Organik
		8.	Bantuan Sarana Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
		9.	Bantuan Saprodi Budidaya Jagung
		10.	Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedelai
		11.	Pengembangan Desa Mandiri Benih Jagung
		12.	Dem Area Budidaya Tanaman Sehat
		13.	Bantuan Pemerintah Mendukung peningkatan padi, jagung, kedelai
		14.	Sertifikasi Organik
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan aneka cabai
		2.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan bawang merah

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		3.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih)
		4.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan
		5.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan jeruk dan pemeliharaan jeruk
		6.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah lainnya
		7.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan manga
		8.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan manggis
		9.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan pisang
		10.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan florikultura
		11.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan
		12.	Fasilitasi sarana prasarana benih dan hortikultura
		13.	Pengadaan benih bawang merah
		14.	Pengadaan benih cabai
		15.	Pengadaan benih sayuran lainnya
		16.	Pengadaan benih jeruk
		17.	Pengadaan benih buah lainnya
		18.	Fasilitasi pengendalian OPT cabai dan bawang merah
		19.	Fasilitasi sarana produksi sarana produksi pengembangan desa pertanian organik
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1.	Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi
		2.	Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		3.	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet
		4.	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa
		5.	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya
		6.	Bantuan Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan
		7.	Bantuan Fasilitasi Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
		8.	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		9.	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
		10.	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
		11.	Bantuan Fasilitasi Perlindungan Perkebunan
		12.	Pengembangan Tanaman Tebu
		13.	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya
		14.	Bantuan Fasilitasi Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
		15.	Bantuan Pengembangan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
		16.	Bantuan Pengolahan Hasil Perkebunan
		17.	Bantuan Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan
		18.	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
		19.	Bantuan Fasilitasi Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
		20.	Bantuan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		21.	Bantuan Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		22.	Bantuan Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
		23.	Bantuan Fasilitasi Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
		2.	Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
		3.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
		4.	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan
		5.	Optimalisasi Produksi
		6.	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
		7.	Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
		8.	Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
		9.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
		10.	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan

Format 3.

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produksi Kedelai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubikayu	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produksi Ubikayu	Ha	
			3. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kacang Hijau	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga	Peningkatan Produksi Kacang Hijau	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama			
			4. Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubi Jalar	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produksi Ubi Jalar	Ha	
			5. Fasilitasi Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produksi Ubi Talas	Ha	
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga	Bantuan Saprodi Budidaya Padi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama			
			2. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Padi Organik	Ha	
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Padi Organik Wilayah Perbatasan	Ha	
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga	Bantuan Sarana Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama			
			3. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Jagung	Ha	
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Gandum	Ha	
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga	Bantuan Saprodi Budidaya Sorgum	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama			
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Fasilitas Desa Mandiri Benih	Kelompok Tani/Kelompok Penangkar atau Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar	Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedelai	Unit	
				Kelompok Tani/Kelompok Penangkar atau Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar	Pengembangan Desa Mandiri Benih Jagung	Unit	
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	1. Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya berpotensi terkena serangan OPT	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	Paket	
				Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah rawan DPI (Banjir/Kekeringa	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa/Pembuatan	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				n)	Sumur Biopori)		
			2. Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah endemis dan potensi serangan OPT serta rawan DPI	Dem Area-Budidaya Tanaman Sehat	Paket	
				BPTPH/ LPHP	Mobil Operasional LPHP	Unit	
				Petugas POPT	Motor Operasional Pengamatan POPT	Unit	
				Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah endemis dan potensi serangan OPT	Pestisida	Paket	
		5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kelompok Tani	Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan pelaku Bidang pertanian	Paket	
				Poktan/Gapoktan	Dukungan Teknis/Operasional menunjang produksi padi, jagung dan kedelai	Paket	
		6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman	Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Le	Combine Harvester (Kecil, Sedang , Besar dan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tanaman Pangan	Pangan	mbaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompo k Usaha Bersama	Multifungsi)		
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Le mbaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompo k Usaha Bersama	Corn Combine Harvester (Sedang dan Besar)	Unit	
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Le mbaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompo k Usaha Bersama	Corn Sheller	Unit	
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Le mbaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompo k Usaha Bersama	Power Thresher/ Power Thresher Multiguna	Unit	
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Le mbaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompo k Usaha Bersama	Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kap 6 Ton, 10 Ton dan 30 Ton)	Paket	
				Poktan/Gapoktan	Vertical Dryer Jagung +	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				/UPJA/Pemda/Lembaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompok Usaha Bersama	Bangunan (Kap 6 Ton)		
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Lembaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompok Usaha Bersama	Moisture Tester	Paket	
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Lembaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompok Usaha Bersama	Revitalisasi Dryer	Unit	
			2. Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Lembaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompok Usaha Bersama	RMU + Bangunan (Non Organik, Daerah Perbatasan, Organik dan Koorporasi)	Paket	
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Lembaga Lainnya/ Brigade Alsintan/Kelompok Usaha Bersama	Revitalisasi RMU (Grading/ Packing)	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/Lembaga Lainnya/Kelompok Usaha Bersama	UPH (Jagung dan Kedelai)	Unit	
			4. Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan	Sertifikasi Organik	Unit	
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Aneka Cabai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Ha	
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya: - Bawang Putih	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	Ha	
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	- Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Buah Lainnya - Fasilitasi Pemeliharaan Jeruk	Ha Ha	
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Buah Lainnya	Ha	
			3. Kawasan Mangga	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi pengembangan Kawasan Mangga: - Mangga - Mangga Pemeliharaan	Ha Ha	
			4. Kawasan Manggis	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang	Fasilitasi Sarana Produksi pengembangan Kawasan		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Manggis: - Manggis - Manggis Pemeliharaan	Ha Ha	
			5. Kawasan Pisang	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Pisang	Ha	
			6. Kawasan Florikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Florikultura	M^2	
			7. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Buah di Perbatasan	Ha	
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan	Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				sebagai CPCL			
			2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau Balai Benih Hortikultura yang telah diidentifikasi dan di tetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau Balai Benih Hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura	Unit	
			2. Benih Bawang Merah	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau Balai Benih Hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Pengadaan benih Bawang Merah	Kg	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Benih Cabai	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau Balai Benih Hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Pengadaan Benih Cabai	Batang	
			4. Benih Sayuran Lainnya	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau Balai Benih Hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Pengadaan Benih Sayuran Lainnya	Ton	
			5. Benih Jeruk	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau Balai Benih Hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Pengadaan Benih Jeruk	Batang	
			6. Benih Buah Lainnya	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau balai	Pengadaan Benih Buah Lainnya	Batang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				proteksi perlindungan hortikultura yang telahdiidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL			
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	1. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau balai proteksi perlindungan hortikultura yang telahdiidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	Ha	
			2. Desa Pertanian Organik	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Desa Pertanian Organik	Desa	
3.	Peningkatan Produksi	1. Pengembangan Tanaman Tahunan	1. Pengembangan Tanaman Kopi	Kelompok Tani dan/ atau	Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi	Ha	Harga Satuan dan Lokasi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	dan Penyegar		Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL			Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Pengembangan Tanaman Kakao	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao	Ha	
			3. Pengembangan Tanaman Karet	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet	Ha	
			4. Pengembangan Tanaman Kelapa	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa	Ha	
			5. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya (The, Jambu Mete,	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kemiri Sunan, Sagu, Aren)	diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL			
			6. Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan	Lokasi	
			7. Fasilitasi Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Sarana Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Prov	
		2. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	
			2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	KT	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				sebagai CPCL			
			3. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Desa	
			4. Fasilitasi Perlindungan Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Operasional Brigade Proteksi Tanaman	Unit	
		3. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Pengembangan Tanaman Tebu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	
			2. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya (Kapas, Nilam, Tembakau, Gambir, Lada, Pala, Cengkeh, Vanili)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Fasilitasi Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Sarana Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Prov	
		4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	KT	
			2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	
			3. Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Sarana Monitoring dan Surveilan Penjamin Mutu dan Keamanan Produk Perkebunan	Prov	
		5. Dukungan Pengolahan dan	1. Pengembangan Pascapanen Komoditas	Kelompok Tani dan/ atau	Bantuan Pengembangan Pascapanen Komoditas	KT	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemasaran Hasil Perkebunan	Perkebunan	Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Perkebunan		
			2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	
			3. Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	
		6. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	
			2. Fasilitasi Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah	Bantuan Sarana Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Prov	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL			
		7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Traktor	Unit	
		8. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman	1. Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Prov	
			2. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Sarana Pengembangan Paket Teknologi Proteksi	Paket Teknologi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Fasilitasi Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Kelompok Ternak	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Prov	
4.	Program Pemenuhan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak	Kelompok Ternak	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Masyarakat	Pelayanan UPT Pusat	Ton	
			3. Mutu dan Keamanan Pangan	Masyarakat	Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	
		2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Masyarakat/Kelompok Ternak	1. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	Dosis	
					2. Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza	Dosis	
					3. Pengendalian dan	Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penaggulangan Brucellosis		
					4. Pengendalian dan Penaggulangan Anthrax	Dosis	
		3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Ternak	1. Fasilitas Alat dan Bahan IB	Akseptor	
					2. Pengadaan N2 Cair	Liter	
					3. Operasional IB dan Kelahiran	Ekor	
					4. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	
				Petugas IB	5. Honor Rekorder	Orang	
				Kelompok Ternak	6. Introduksi	Akseptor	
			2. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Ternak	Kawasan Ternak Ruminansia Potong	Ekor	
			3. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Ternak	Ternak Kelinci	Ekor	
			4. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Ternak	Ternak Babi	Ekor	
		4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk	1. Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Masyarakat	Sarana dan Prasarana Pemotongan Hewan Qurban	Kegiatan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Masyarakat	Monitoring dan Surveilans Produk Hewan	Sampel	
		5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Kelompok Ternak	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Produk Olahan	Unit	
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Rehabilitasi Jaringan Irigasi		Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					- Wilayah Jawa dan Bali	Ha	
					- Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB	Ha	
					- Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT	Ha	
					- Wilayah Papua dan PapuaBarat	Ha	
			2. Pengembangan Sumber Air	Kelompok Tani	Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan	Unit	
			3. Konservasi Air dan Anomali Iklim	Kelompok Tani	Pembangunan Dam Parit/ *Long Storage*	Unit	
			4. Pembangunan Embung Pertanian	Kelompok Tani	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Pengembangan Sumber-sumber air mendukung peningkatan IP dan produktivi tas	Kelompok Tani	Padat Karya Produktif - Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian	Paket	
		2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1. Perluasan Sawah	Kelompok Tani	Cetak Sawah		
					- Wilayah : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali	Ha	
					- Wilayah: Maluku dan Papua	Ha	
			2. Optimalisasi Lahan Pertanian	Kelompok Tani	Optimasi Lahan: Rawa/Gambut dan Optimasi Lahan Sub Optimal	Ha	
					Optimasi Lahan Sawah Organik	Ha	
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/UPJA	Bantuan Traktor Roda 2	Unit	
				Kelompok Tani/UPJA	Bantuan Traktor Roda 4	Unit	
				Kelompok Tani/UPJA	Bantuan Pompa Air	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Tani/UPJA	Bantuan Rice Transplanter	Unit	
				Kelompok Tani/UPJA	Bantuan Cultivator	Unit	
				Kelompok Tani/UPJA	Bantuan Excavator	Unit	
				Kelompok Tani/UPJA	Bantuan Handsprayer	Unit	
		4. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pilot Percontohan Optimasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kelompok Tani/UPJA	Bantuan corn Planter	Unit	
		5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	1. Asuransi Tanaman Pangan	Kelompok Tani	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	
			2. Asuransi Usaha Ternak Sapi	Kelompok Tani/ Kelompok Peternak	Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak	Ekor	
6.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi Tani	Bantuan Operasional Pembelajaran Pengadaan Saprodi dan Pengolahan Hasil Produksi	Paket	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh	1. Penyuluh	Penghargaan untuk Penyuluh Pertanian Teladan	Orang	(Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
				2. BPP	Penghargaan BPP Terbaik	Orang	
			3. Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian	1. Petani	Penghargaan untuk Petani	Orang	
				2. Gapoktan	Penghargaan untuk Gapoktan	Orang	
				3. KEP	Penghargaan untuk KEP	Orang	
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	P4S	Bantuan Sarana dan Prasarana P4S	Unit	
						Paket	
						Paket/Unit	
			2. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	1. P4S	Penghargaan P4S Berprestasi Tingkat Nasional	Orang	
				2. Widyaiswara	Penghargaan WI Berprestasi	Orang	
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) Untuk Peningkatan Kapasitas Petani	1. BBI Prov. Banten dan Jawa Tengah	Pengadaan Benih Padi Dasar/Label Kuning F-2 (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	Paket	
				2. BBI Prov. Banten dan Jawa Tengah	Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3 (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Penangkar Benih Prov. Banten dan Jawa Tengah	Pengadaan Benih Padi Sebar/Label Biru F-4 (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	Paket	
				4. BBI	Pengadaan Benih Padi Dasar/Label Kuning F-2 dengan BB Padi Sukamandi	Paket	
7.	Program Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Kelompok Usaha di Lembaga Pendidikan	1. Bantuan Operasional PWMP	Paket	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					2. Beasiswa PWMP	Paket	
			2. Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	1. Siswa SMK-PP	Bantuan Praktek Siswa	Orang	
				2. SMK-PP	1. Pembangunan RPS Hidroponik	M^2	
					2. Pembangunan RPS *Screen House* Budidaya Organik	M^2	
					3. Rehabilitasi Bangunan Asrama	M^2	
					4. Rehabilitasi Bangunan Ruang Makan Asrama Siswa	M^2	
			3. Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	1. Mahasiswa STPP dalam rangka Karya Inovatif	1. Penghargaan Pemenang I	M^2	
					2. Penghargaan Pemenang II	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Penghargaan Pemenang III	Orang	
					4. Penghargaan Pemenang Harapan	Orang	
				2. Siswa SMK-PP dalam rangka Karya Inovatif	1. Penghargaan Pemenang I	Orang	
					2. Penghargaan Pemenang II	Orang	
					3. Penghargaan Pemenang III	Orang	
					4. Penghargaan Pemenang Harapan	Orang	
				3. Tenaga Pendidikan	1. Penghargaan Pemenang Tenaga Pendidikan Berprestasi I	Orang	
					2. Penghargaan Pemenang Tenaga Pendidikan Berprestasi II	Orang	
					3. Penghargaan Pemenang Tenaga Pendidikan Berprestasi III	Orang	
				4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Karya Ilmiah	1. Penghargaan Pemenang Ke I Karya Ilmiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	
					2. Penghargaan Pemenang Ke I Karya Ilmiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Penghargaan Pemenang Ke I Karya Ilmiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	
8.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1. Kawasan Mandiri Pangan	Kelompok Afinitas	Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran (SOLID)	Federasi	Matching Fund Federasi	Federasi	
				Federasi	Prasarana Sentra Bisnis	Federasi	
				Federasi	Peralatan Sentra Bisnis	Paket	
				Kelompok Mandiri (KM)	Prasarana KM	KM	
				Kelompok FBS	Peralatan Pendukung KM	Paket	
		2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Kelompok Wanita	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Kelompok	
			2. Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Kelompok	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Unit	
		3. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Gapoktan	Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Gapoktan/Poktan/Koperasi	
						Gapoktan/Poktan	

Format 4.

DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

NO.	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
I.	1. Pemberian Penghargaan 2. Beasiswa, dan 3. Bantuan Operasional	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	
II.	4. Sarana Prasarana 5. Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
		526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
		526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	
	4. Sarana dan Prasarana 5. Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
III.	6. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah	Beban

Format 5.

PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH
PADA BANTUAN PEMERINTAH

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
1.	Akun untuk mencatat Pemberian Penghargaan; Beasiswa; dan Bantuan Operasional	
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Dapat digunakan untuk biaya *crash program*, pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup Satker. Tidak menghasilkan barang persediaan.
2.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	
	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh K/L untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gedung/bangunan. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gudang/bangunan. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.

Format 6.

MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TA 2018

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	TARGET VOLUME FISIK	REALISASI VOLUME FISIK	ANGGARAN		LOKASI BANTUAN PEMERINTAH				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET
								PAGU	REALISASI	PROV	KAB/ Kota	KEC	DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

- Penanggungjawab program di pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dapat mengisi dan menyampaikan ke Biro Perencanaan, dan email: monevroren@yahoo.com sebagaimana format di atas.